



**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
ULAYAT DI BIDANG INVESTASI DI KABUPATEN
MERAUKE**
*LEGAL CERTAINTY FOR RESOLVING CONFLICTS OF
ULAYAT LAND IN THE INVESTMENT SECTOR IN MERAUKE
REGENCY*

YULDIANA ZEZA AZIS

Fakultas Hukum Universitas Musamus, dan email : azis@unmus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat, dan menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (case Approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan budaya (cultural approach), pendekatan konseptual (conseptual Approach), pendekatan filosofi (philosophy approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah adat, investasi, dan kearifan lokal, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Manfaat investasi bagi masyarakat adat belum sepenuhnya dirasakan dengan masuknya investasi di Kabupaten Merauke hal ini dikarenakan adanya pemberian ganti rugi pelepasan tanah adat yang tidak sesuai pemilik marga yang sebenarnya sehingga merugikan pihak pemilik tanah ulayat (2) Penyelesaian konflik tanah ulayat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dikarenakan pengakuan tumpang tindih pengakuan tanah ulayat, pemberian ganti rugi berulang-ulang sehingga merugikan pihak investor dan CSR yang diberikan oleh perusahaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga merugikan masyarakat adat.

Kata Kunci : Kepastian hukum, penyelesaian sengketa, tanah ulayat dan investasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the benefits of investment for customary law communities, and analyze the resolution of customary land conflicts can provide legal certainty for the parties.

This study is a combination of normative and empirical legal research with a legislative approach, case approach, historical approach, cultural approach, conceptual approach, philosophical approach. The types and sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The search for legal materials uses a literature study method to search for legal materials, including regulations governing customary land disputes, investment, and local wisdom, journals, and literature books. The collected materials are then inventoried and identified and systematized all existing legal materials.

The results of the study indicate that (1) The benefits of investment for indigenous communities have not been fully felt with the entry of investment in Merauke Regency, this is due to the provision of compensation for the release of customary land that does not match the actual clan owner, thus harming the customary land owner (2) The resolution of customary land conflicts has not fully provided legal certainty for the parties due to overlapping recognition of customary land, repeated compensation provision which is detrimental to investors and CSR provided by the company does not run sustainably, thus harming the customary community.

Keywords: *Legal certainty, dispute resolution, customary land and investment.*

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat, selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Hubungan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya. Kemudian pengurusannya yang berkaitan dengan pemanfaatannya dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah.¹ Dengan berkembangnya penduduk kebutuhan tanah pun semakin meningkat dan hal tersebut mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai. Berkaitan dengan tanah tentunya itu merupakan modal dasar pembangunan, hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan tanah yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan.

¹ Moechthar, O. *et al.* (2024) 'The Epistemology of Land in an Adat Perspective: Philosophical Aspects of Human Relations With Land in the View of Mohammad Koesnoe', *Media Iuris*, 7(1), pp. 149–168. doi: 10.20473/MI.V7I1.44976.

Arti penting tanah bagi manusia, individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945², sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut diatas yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat perbedaan pengertian bumi dan tanah yang tertuang pada Pasal 1 ayat(4)³ dan Pasal 4 (3)⁴.

Pada tataran pelaksanaan di daerah penerapan Pasal 18 B ayat 2⁵UUD 1945 jo Pasal 3 UUPA⁶khusus di daerah Provinsi Papua telah diatur secara konseptual di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2008, di atur secara tegas bingkai hukum hubungan antara masyarakat adat papua dengan hukum adat,

² Pasal 33 ayat(3) UUD 1945

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

³ Pasal ayat 1(4) UUPA

“ Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air”

⁴ Pasal 4(3) UUPA

“ Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

⁵ Pasal 18 B (2) UUDNRI 1945

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”

⁶ Pasal 3 UUPA“

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tercantum dengan jelas dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Indonesia yang pada masa Penjajahan Hindia Belanda, sejak tahun 1815, praktis Kondisi Hukum yang berlaku, khususnya hukum perdata sudah bersifat dualistis, di samping hukum adat yang merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan penduduk jajahan Belanda berlaku hukum perdata yang mereka bawa dari negara asalnya. Pada masa sebelum kemerdekaan, di mana terdapat masa sebelum *Agrarische Wet*, peraturan yang digunakan dituangkan pemerintah jajahan di Hindia Belanda dalam bentuk *Wet* yang dikenal dengan RR (*Regerings-Reglement*) tahun 1855 (S.1855-2). Semula RR tersebut terdiri dari tiga (3) ayat, selanjutnya dengan tambahan lima (5) ayat oleh AW (*Agrarische Wet*), Pasal 62 RR kemudian menjadi Pasal 51 IS (*Indische Staatsregeling*).⁷ Penting untuk mencari dasar hukum berlakunya hukum adat di zaman Hindia Belanda, tetapi yang selalu dihubungkan dengan pembicaraan tentang hukum adat ialah RR (*Regerings Reglement*) 1854, yaitu Pasal 75 (tujuh puluh lima) yang terjemahannya.⁸

⁷ Uktolseja, N. and Radjawane, P. (2019) 'Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)', *Sasi*, 25(1), p. 13. doi: 10.47268/sasi.v25i1.146.

⁸ a. Sepanjang mengenai golongan Eropa, pemberian keadilan dalam bidang keperdataan, begitu juga dalam bidang hukum pidana didasarkan kepada *verordening-verordening* umum, yang sejauh mungkin bersamaan bunyinya dengan Undang-Undang yang berlaku di Negeri Belanda. b. Gubernur Jenderal berhak untuk mengatakan berlaku aturan-aturan yang dipandang pantas, dari *verordening-verordening* tersebut bagi golongan Indonesia, ataupun bagi bagian-bagian dari golongan itu, kalau perlu aturan-aturan tersebut boleh diubah. c. Kecuali dalam hal pernyataan berlaku tersebut ataupun dalam hal orang Indonesia telah dengan sukarela tunduk kepada hukum perdata Eropa, oleh para Hakim untuk Indonesia dipergunakan. 1. Undang-Undang Agama, 2 Golongan Indonesia, kebiasaan Golongan Indonesia, sepanjang hal-hal 1, 2, 3 tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatuhan dan keadilan. d. Dalam memberikan keadilan kepada golongan Indonesia, para hakim mengambil asas-asas umum dari hukum perdata Eropa sebagai pedoman, manakala mereka harus memutus perkara, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Agama, lembaga-lembaga dan Adat Kebiasaan Indonesia tersebut di atas

Persoalan tanah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat selama mereka masih hidup dalam wilayah yang tidak terlepas dari adat-istiadat, hukum adat, persekutuan dan anggota persekutuan. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu hukum tertulis (*statuta law*), Indonesia juga menganut hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*), yaitu hukum adat, menurut Koesnoe.⁹ Keseluruhan dari pada ajaran-ajaran dan amalannya yang mengatur cara hidup orang Indonesia di dalam masyarakat, ajaran dan amalan mana langsung dilahirkan dari pada tanggapan rakyat, tentang manusia dan dunia, dalam hubungan ini adat adalah tatanan hidup rakyat Indonesia Indonesia yang bersumber pada pada rasa susilanya.

Terhadap upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan Undang-undang Agraria Nasional adalah untuk menjamin kepastian di dalam peraturan perundang- undangan agar tidak terjadi dualisme hukum, seperti kita ketahui bahwa terbentuknya UUPA didasarkan pada hak- hak adat dan hak-hak barat. Eksistensi tanah-tanah adat di jaman kemerdekaan masih tetap diakui eksistensinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Arti tanah bagi suku Malind Anim dipandang sebagai rumah yang memberi kehidupan dan perlindungan. Tanah juga adalah tempat tinggal arwah nenek moyang yang merupakan sumber kekuatan hidup manusia. Dari aspek budayanya tanah untuk suku Malind Anim merupakan “ Mama “ yaitu ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan sampai saat ini. karena itu bila manusia merusak alam, dengan sendirinya ia merusak dirinya sendiri. Tanah tidak bisa hanya semata-mata dinilai dengan uang atau apapun.¹⁰

Kabupaten Merauke merupakan salah satu bagian dari Irian Jaya, yang bersama 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

⁹ Koesno, M. (2002) *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*. Jakarta: IKAHI.

¹⁰ Nurmansyah, G., Rodliyah, N. and Hapsari, R. A. (2019) *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog, CV Aura Utama Raharja*.

Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Saat itu Kabupaten Merauke, meliputi: 5 (lima) Wilayah Kepala Pemerintahan, yaitu: Kepala Pemerintahan setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mappi/Kepi.¹¹

Nama Irian Jaya terus digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, diamanatkan nama provinsi Irian Jaya diganti menjadi Papua sedangkan tanggal 30 Juni 2022 Kabupaten Merauke resmi menjadi Provinsi Papua Selatan.

Pada tradisi masyarakat adat Malind Anim yang sesungguhnya adalah menyakralkan tanah sehingga sangat melarang adanya perpindahtanganan tanah yang dimiliki oleh adat. Walaupun dalam tradisi adat dikenal adanya jual-beli atau yah-yah-yah atau tukar menukar, namun karena perkembangan sebagai bagian dari perbauran masyarakat, maka jual beli pun merambah pada benda tak bergerak termasuk tanah-tanah adat. Dengan adanya transaksi jual beli tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Malind Anim menjadikan tanah adat tidak lagi bersifat komunal tetapi bersifat perorangan atau milik perorangan. Jika tanah-tanah adat telah beralih menjadi milik perorangan maka secara berangsur-angsur hak ulayat masyarakat adat yang bersifat komunal akan hilang.¹²

Tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat adat. Pendapat dari Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Soerojo Miguyo Dipoeo,¹³ bahwa untuk mengetahui hukum maka yang terutama adalah perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari,

¹¹ (*Potensi Daerah / DPMPSTSP KAB MERAUKE*, no date)

¹² Muntaza (2013) 'Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-Anim', *Sosiologi Reflektif*, Volume 8(No. 1), pp. 180–208.

¹³ Wignjodipoero, S. (1995) *Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Hakimasa Press.

apabila di kaji dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi (kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas) hak ulayat atas tanah mempunyai dua fungsi.¹⁴

Terdapat sedikit perbedaan pandangan budaya dan tanah adat yang terjadi di Papua dengan suku Malind Anim di Kabupaten Merauke, hal ini karena memiliki pembagian wilayah yang berbeda pula. Masyarakat adat di Kabupaten Merauke terbagi menjadi 7 marga besar yaitu Gebze, Mahuze, Ndiken, Kaize, Samkakai, Balagaize dan Basik-basik. Marga-marga tersebut terdiri dari beberapa kepala keluarga yang dikenal dengan nama Suku Malind Anim.¹⁵

Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, Ketua Adat yang menyelesaikan apabila terjadi sengketa dan tanah adat, tetapi dalam keadaan di Kabupaten Merauke biasanya pihak dari LMA yang lebih berkuasa menentukan keputusan, sehingga masyarakat lokal sangat khawatir untuk membeli tanah secara individu karena masyarakat adat sering melakukan pemalangan di rumah atau tanah yaitu dengan Melakukan Sasi adat. Oleh karena itu masyarakat merasa lebih aman memiliki surat pelepasan tanah adat dibandingkan sertifikat, bahkan pihak Perbankan pun menerima jaminan berupa pelepasan tanah adat.

Kabupaten Merauke yang kaya akan sumber daya alam banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modalnya di sana, namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena, adanya ketentuan untuk melepaskan

¹⁴Fungsi kedalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelasannya antara lain : Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :

- Hak atas tanah : hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak menggembala
- Hak atas air : memakai air, menangkap ikan, dan lain-lain
- Hak atas hutan : hak berburu, hak mengambil hasil hutan dan sebagainya.
- b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemilikannya pergi tak tahu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda tanah telah penuh
- c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya
- d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah, dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan sebagai pengatur.

¹⁵ Sobari, H. (2015) *Falsafat Manusia Suku Marind Anim dalam Mitos Dema*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

tanah adat, walaupun secara resmi telah dibebaskan oleh pihak yang membutuhkan tanah tersebut.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Indonesia sekarang telah memasuki era modernisasi dan globalisasi di mana tanah sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan, penggunaan kawasan hutan maupun investasi, namun kenyataannya di Wilayah Kabupaten Merauke khususnya masyarakat adat Malind Anim masih sangat membutuhkan tanah ulayatnya sebagai sumber dari penghidupan, tetapi selain itu masyarakat juga membutuhkan kesejahteraan, lapangan kerja, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, karena ada beberapa program beasiswa yang diberikan kepada masyarakat adat dan program lain yang meningkatkan perekonomian masyarakat adat Malind Anim.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat lokal maka, diperlukannya investasi di Kabupaten Merauke, yang mendukung pembangunan. Namun itu tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kabupaten Merauke yang kaya akan sumber daya alam banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modalnya di sana, namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena, adanya ketentuan untuk melepaskan tanah adat, walaupun secara resmi telah dibebaskan oleh pihak yang membutuhkan tanah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 5 Tahun terakhir Tahun 2016-2021, terdapat 50 perusahaan yang terdiri dari 34 perusahaan yang aktif dan 16 yang belum aktif. Perusahaan ini berinvestasi di bidang kelapa sawit, perkebunan tebu, tanaman pangan, kayu serpih dan pulp, hutan

¹⁶ Zakaria, R. Y. *et al.* (2011) *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind*. Jakarta: Yayasan PUSAKA.

tanaman industri dan perikanan. Jumlah investor menurun sekitar 86% sangat drastis pada Tahun 2020 yaitu hanya terdapat 14 perusahaan aktif. yang berinvestasi di bidang kelapa sawit, perkebunan tebu, tanaman pangan, kayu serpih dan pulp dan hutan tanaman industri.¹⁷

Salah satu penyebabnya kurangnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Merauke yaitu karena ketidakpastian hukum saat akan berinvestasi, hal ini juga terjadi dalam kepengurusan birokrasi yang berbelit-belit, saat Pemerintah Daerah mengajak pihak investor terkesan pemerintah daerah akan membantu dan akan memudahkan mediasi dalam hal pelepasan tanah adat, tetapi dalam realitanya perusahaan lebih banyak menyelesaikan permasalahan sendiri dengan modal yang besar sementara perusahaannya belum berjalan. Saat para investor telah membawa aset-aset kelengkapan perusahaan, menyewa lahan untuk alat berat, membawa pekerja perusahaan tetapi permasalahan ganti rugi terjadi kembali, sehingga banyak perusahaan yang merugi.¹⁸

Kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.¹⁹

Konflik tanah adat yang terjadi pada masyarakat adat Malind Anim dengan investor dikarenakan perilaku masyarakat yang tergerus oleh arus global (pendatang), di mana masyarakat adat telah banyak meninggalkan kepercayaan-kepercayaan mereka tentang keberadaan tanah yang dan kearifan lokal .

¹⁷ Erari, K. P. (1999) *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹⁸ *Op.Cit.* Moechthar et al.

¹⁹ Soerjono, S. (1983) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Leonardus Mahuze mengatakan, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Merauke, disoroti oleh pihak Internasional.²⁰ Banyak pihak yang telah memanfaatkan situasi seperti dengan mengekspos polemik investasi di Kabupaten Merauke. Hutan masyarakat di tebas habis dan masyarakat pun tak bisa mencari makan, juga binatang yang didalamnya habis (punah). Kasus-kasus seperti begini, harus diperhatikan oleh pihak investor.²¹

Kasus pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain konflik rakyat berhadapan dengan birokrasi negara, perusahaan negara, perusahaan swasta dan rakyat.²² Sebagai contoh sengketa yang terjadi pada tahun 2020 dengan PT. Korindo Group yang dituduh melakukan pembakaran hutan, sengketa antara masyarakat adat dan PT. Wedu pun terjadi tuntutan ganti rugi, masyarakat adat menuntut ganti tuntutan masyarakat adat bukan pada tanah yang telah dibayarkan kepada mereka, tetapi tuntutan penggunaan sumber daya alamnya yaitu air.²³

Sengketa lahan transmigrasi juga baru terjadi di Tahun 2022, hal ini juga terjadi pada sepuluh perusahaan sawit yang diisukan telah mencemari air, situs budaya masyarakat, dan hilangnya sumber daya alam, adapun perusahaan tersebut adalah PT. Dongin Prabhawa (Korindo Group) PT. Papua Agro Lestari, PT. Bio Inti Agrindo (Korindo Group), PT. Mega Surya Agung, PT. Hardayat Sawit Papua, PT. Agri Nusa Persada Mulia, PT. Central Cipta Murdaya (CCM), PT. Agri Prima, PT. Cipta Persada dan PT. Berkat Cipta Abadi, adapun aktivitas perkebunan sawit dimulai sejak 1997 melalui PT Tunas Sawa Erma, anak perusahaan Korindo Group.²⁴

²⁰ Humas (2024) *Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Tantangan dalam Implementasinya*, Sekretariat Kabiner Republik Indonesia.

²¹ Amindoni, A. and Henschke, R. (2020) *Papua: Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel 'Sengaja' Membakar Lahan untuk Perluasan Lahan Sawit*, BBC News Indonesia.

²² MC (2017) *Investasi Terobosan Angkat Harkat Martabat Masyarakat*, Info Publik.

²³ *Op.Cit.* Amindoni, A. and Henschke, R.

²⁴ Ardhin, S. (2023) *Membedah Konflik Lahan Sawit - Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada*.

Konflik yang banyak terjadi di Kabupaten Merauke bisa menjadi faktor penghambat investasi di Kabupaten Merauke, mengingat bahwa investasi itu membutuhkan kepastian dan keamanan bagi investor. Pemerintah tidak dapat menarik dan mengundang investor berinvestasi apabila tidak dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investor. Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Merauke, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.²⁵

Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong masuknya penanaman modal asing ke dalam negeri, hal ini dapat terlihat dari gencarnya tindakan pemerintah, diantaranya peraturan dan kebijakan *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. *Omnibus law* menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Namun bagaimanapun pembuat kebijakan tidak hanya harus membentuk peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan juga peraturan-peraturan tersebut tetapi juga harus menata reformasi mental para birokrat.²⁶

Peraturan tentang investasi juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2011

²⁵ Ridwan, A. F. (1982) 'Proses Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hak Asal Usul', in *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*. Jakarta: Dewaruci Press.

²⁶ Boelaars, J. (1986) *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Masyarakat hukum adat setiap daerah mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan masih bersifat tradisional. Kearifan lokal setiap daerah diatur pula dalam peraturan daerah masing-masing karena , masyarakat hukum adat berperan dalam suatu kemajuan daerah tersebut sehingga harus didukung dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pembangunan daerah bisa dilaksanakan tanpa ada suatu halangan atau permasalahan yang dapat menyebabkan kemajuan suatu daerah itu lambat atau tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu peran masyarakat hukum adat yaitu dalam hal pengelolaan sumber daya alam yaitu terkait dengan perlindungan lingkungan masyarakat hukum adat serta berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup guna menjaga kearifan lokal yang ada.²⁷

Secara vertikal dan horizontal permasalahan sengketa tanah adat di kabupaten Merauke saling bersesuaian. Tampak bahwa, persoalan ini menjadi rumit karena sengketa tanah ulayat di Kabupaten Merauke belum menemukan jalan keluar sehingga masyarakat adat Malind Anim dan investor tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penguasaan tanah ulayat.²⁸

Permasalahan tanah adat di masyarakat adat suku Malind Anim pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang bermuara pada hukum adat. Adanya Perangkat hukum yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menjadi payung hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat suku Malind Anim. Sarana penyelesaian sengketa tanah adat dalam suku Malind Anim telah diakui dan diatur berdasarkan Perpu Nomor 1 tahun

²⁷ Kunu, A. B. D. (2010) 'Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional', *INSPIRASI*, (10), pp. 39–52.

²⁸ Azis, Y. Z. (2018) 'The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interests', *Papua Law Journal*, 2(1), pp. 85–96. doi: 10.31957/plj.v2i1.599.

2008 yaitu sarana itu diwujudkan dalam bentuk pengakuan Peradilan adat yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah adat.²⁹

Namun secara konkrit pembentukan dan pelaksanaan peradilan adat suku marind belum terbentuk (unifikasi) yang terintegrasi dalam ketentuan Pasal 51 Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena kondisi dan permasalahan tersebut maka peneliti mengkaji penyelesaian sengketa tanah adat di bidang Investasi Berbasis Kearifan lokal di Kabupaten Merauke.³⁰

Dalam hubungannya dengan investasi saat ini, biasanya penanaman modal sangat membutuhkan tanah yang cukup luas, sementara untuk masyarakat di Kabupaten Merauke sangatlah susah dalam hal proses peralihan tanah walaupun telah ada regulasi yang mengatur itu. Hal ini disebabkan banyak terjadi tumpang tindih pengakuan hak ulayat oleh masyarakat adat baik dalam hal peralihan hak milik atas tanah untuk kepentingan perorangan, badan hukum maupun perusahaan yang melakukan kegiatan investasi. Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan.

Dalam hal pembagian tanah ketua adat dan seluruh warga mengadakan musyawarah untuk menetapkan sebidang tanah di suatu wilayah tertentu penguasaan tanahnya akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Pada realita sekarang ini, dengan terbentuknya LMA yang berfungsi untuk melindungi seluruh kepentingan Masyarakat Adat. Keterkaitan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah penduduk tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau pelepasan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan

²⁹ Supriyadi, S. and Nurvitasari, E. (2019) ‘Inventarisasi Sains Asli Suku Malind: Upaya Dalam Pengembangan Kurikulum Ipa Kontekstual Papua Berbasis Etnosains’, *Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika*, 7(1), pp. 10–20. doi: 10.23971/eds.v7i1.1081.

³⁰ Sobari, H. (2015) *Falsafat Manusia Suku Marind Anim dalam Mitos Dema*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Pemerintah” dan kepentingan “Warga masyarakat”. Dua pihak yang terlibat itu yaitu “Penguasa” dan “Rakyat” harus sama-sama memerhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa yang berkepanjangan.³¹

Pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan investasi belum memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak dalam kegiatan investasi yaitu masyarakat adat dan investor, sehingga konflik tanah adat terjadi secara terus menerus karena tidak terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat adat.

Dari uraian latar belakang yang telah dimaksudkan di atas, bahwa realita konflik yang sangat kompleks yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat adat dan pemerintah yang menganut hukum positif. Sebagai upaya untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat adanya kecenderungan atau dugaan bahwa belum adanya sinkronisasi yang menyebabkan banyak terjadi konflik yang timbul antara masyarakat adat, investor dan pemerintah daerah yang diduga dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Merauke.

I.2 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang mendalam dan mendapat sudut pandang dari penelitian ini dilakukan dengan metode empiris dan normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan filosofi, pendekatan kasus, dan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan analisis data hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penentuan responden ini dilakukan berdasarkan pertimbangan penelitian atau yang biasa disebut sebagai teknik purposive sampling. Data yang telah dikumpulkan baik data primer, data sekunder serta bahan hukum

³¹ Budiman, A. (1996) *Fungsi Tanah dan Kapitalis*. Jakarta: Sinar Grafika.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya akan diolah untuk menjawab isu yang telah dirumuskan dalam permasalahan.³²

Langkah-langkah yang digunakan untuk data primer berupa hasil wawancara digunakan untuk memberikan kejelasan atau mempertegas uraian atau pendapat yang telah ada sementara hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Untuk data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan menggunakan penalaran deduktif. Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang jelas dengan memanfaatkan teori atau penemuan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.³³

II. PEMBAHASAN

Manfaat Investasi Bagi Masyarakat Hukum Adat

Investasi yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat adat. Manfaat investasi bagi masyarakat hukum adat dapat dilihat dari beberapa aspek yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak mereka. Meskipun sering muncul konflik terkait penggunaan tanah ulayat, investasi yang dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat hukum adat dapat memberikan berbagai keuntungan.³⁴

1. Peningkatan Ekonomi Lokal

Investasi di wilayah masyarakat hukum adat dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya proyek investasi, seperti pertambangan atau perkebunan, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi

³² Muhammad, A. (2004) 'Hukum dan Penelitian Hukum', 8(1), p. 134.

³³ Nurhayati, Y., Ifrani, I. and Said, M. Y. (2021) 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 1–20. doi: 10.51749/jphi.v2i1.14.

³⁴ Sirait, M., Fay, C. and Kusworo, A. (2001) 'Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?', *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah P3AEUI*, (24), pp. 1–35.

yang sebelumnya tidak ada. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.³⁵

Namun, agar manfaat ini dapat maksimal dan berkelanjutan, penting untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Partisipasi aktif mereka tidak hanya memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, tetapi juga membantu mencegah konflik sosial dan memastikan pembagian keuntungan yang lebih adil. Investasi yang dilakukan dengan cara yang inklusif ini dapat membangun kepercayaan dan kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta.

Selain itu, investasi yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Proyek seperti pertambangan dan perkebunan memiliki potensi untuk merusak ekosistem lokal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan melakukan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak merusak sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat adat.

Investasi yang sukses juga perlu mengintegrasikan program-program pengembangan masyarakat, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ini akan membantu masyarakat adat meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan yang lebih baik juga akan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada kemajuan komunitas mereka.³⁶

Dengan demikian, investasi yang dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Namun, keberhasilan

³⁵ Rachman, T. (2019) 'Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Maluku', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 10–27.

³⁶ Chandra, F. (2020) 'Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(1), pp. 103–110.

investasi ini sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak dan kearifan lokal masyarakat adat.

2. Pembangunan Infrastruktur

Investasi seringkali disertai dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat hukum adat. Infrastruktur yang baik memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan dunia luar.³⁷

Selain meningkatkan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur juga berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan dan jembatan yang memadai memungkinkan pengangkutan barang dan jasa dengan lebih efisien, sehingga produk-produk lokal dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat adat untuk meningkatkan pendapatan melalui perdagangan dan bisnis yang berkembang.

Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pusat komunitas yang dibangun sebagai bagian dari proyek investasi juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan pendidikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan komunitas mereka di masa depan.

Infrastruktur yang baik juga dapat mendukung pelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat. Dengan akses yang lebih mudah ke wilayah adat, wisatawan dan peneliti dapat lebih mudah mengunjungi dan mempelajari kebudayaan lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap warisan budaya tersebut. Selain itu, akses yang lebih baik memungkinkan masyarakat adat untuk lebih

³⁷ *Badan Registrasi Wilayah Adat* (no date).

mudah mengadakan acara budaya dan upacara adat, yang penting untuk menjaga identitas dan kearifan lokal.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur dapat memberikan manfaat yang luas dan jangka panjang bagi masyarakat hukum adat, sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

3. Penguatan Hak dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Melalui investasi yang dilakukan secara adil dan transparan, ada peluang bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak-hak mereka. Ini termasuk hak atas tanah ulayat dan bagi hasil dari investasi yang dilakukan di wilayah mereka. Pengaturan yang jelas mengenai hak-hak ini dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investor.³⁸

Pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya memberikan kepastian legal, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam berbagai negosiasi dengan investor. Dengan status hukum yang diakui, masyarakat adat memiliki landasan yang lebih kuat untuk menuntut kesepakatan yang adil terkait penggunaan tanah mereka dan distribusi keuntungan dari sumber daya yang dieksploitasi. Pengaturan yang transparan dan jelas mengenai hak-hak ini juga memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan dan eksploitasi oleh pihak luar.

Selain itu, pengakuan hak-hak ini dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat. Dengan memperoleh bagian yang adil dari hasil

³⁸ Ras, H. and Trio Suroso, J. (2020) 'Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law', *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 4(1), pp. 392–408.

investasi, masyarakat dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka, seperti membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal. Pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil ini juga dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan lokal.

Pentingnya pengakuan hukum ini juga terletak pada kontribusinya terhadap stabilitas sosial. Ketika hak-hak masyarakat adat dihormati dan diakui, potensi konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor dapat diminimalkan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Kepercayaan yang terbangun antara masyarakat adat dan investor dapat memfasilitasi kerjasama yang lebih erat dan produktif, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Pengakuan hukum yang kuat juga dapat memperkuat peran masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan. Masyarakat adat sering memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang mendukung konservasi alam. Dengan hak atas tanah yang diakui, mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk melestarikan ekosistem lokal, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, investasi yang dilakukan secara adil dan transparan, yang disertai dengan pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat, memiliki potensi untuk menciptakan manfaat yang luas dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan ekonomi dan sosial yang inklusif serta menjaga keseimbangan ekologi yang vital bagi keberlanjutan lingkungan.

4. Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Investasi yang bertanggung jawab dapat membantu melestarikan budaya dan lingkungan masyarakat hukum adat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, investor dapat memastikan bahwa praktik investasi tidak

merusak nilai-nilai budaya dan lingkungan yang penting bagi masyarakat. Hal ini juga dapat mendorong praktik investasi yang berkelanjutan.³⁹

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahap investasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tradisi dan kearifan lokal. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara masyarakat adat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek investasi. Ketika masyarakat adat merasa dihargai dan didengarkan, mereka lebih mungkin untuk mendukung proyek tersebut dan bekerja sama dengan investor.

Investasi yang bertanggung jawab juga mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat adat sering memiliki hubungan yang mendalam dengan alam dan mempraktikkan cara-cara tradisional yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Dengan menghormati dan memanfaatkan pengetahuan ini, investor dapat mengembangkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, teknik pertanian tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, investasi yang bertanggung jawab dapat mendukung pelestarian budaya lokal melalui berbagai cara. Misalnya, investor dapat mendanai program-program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pelestarian bahasa, seni, dan tradisi lokal. Mereka juga dapat mendukung festival budaya dan kegiatan lainnya yang merayakan warisan budaya masyarakat adat. Ini tidak hanya membantu menjaga kekayaan budaya, tetapi juga meningkatkan kebanggaan dan identitas komunitas.

Investasi yang melibatkan masyarakat adat juga dapat mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses ke pasar dan teknologi yang lebih maju, serta mendukung inisiatif bisnis lokal, investor dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Ini

³⁹ *Op.Cit.*. Ras, H. and Trio Suroso, J.

memungkinkan masyarakat adat untuk mengembangkan sumber daya mereka secara berkelanjutan, sambil memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga didistribusikan secara merata.

Pada akhirnya, investasi yang bertanggung jawab adalah investasi yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, menghormati nilai-nilai budaya dan lingkungan mereka, serta mendukung pelestarian dan pengembangan ekonomi lokal, investor dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Ini bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga tentang membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

5. Akses pada Pendidikan dan Pelatihan

Investasi seringkali membawa program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang dapat mencakup pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat hukum adat. Program ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas.⁴⁰

Program CSR yang berfokus pada pendidikan dapat mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan pusat pelatihan, serta menyediakan beasiswa bagi anak-anak masyarakat adat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan akses ke pendidikan yang lebih baik, generasi muda masyarakat adat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja modern, sekaligus mempertahankan identitas budaya mereka.

Pelatihan keterampilan yang disediakan melalui program CSR juga sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti teknologi pertanian, kerajinan tangan, manajemen bisnis, dan keterampilan teknis lainnya yang relevan

⁴⁰*Op.Cit.* Ridwan

dengan kebutuhan pasar lokal dan regional. Dengan keterampilan ini, masyarakat adat dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengembangkan usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, pelatihan dalam bidang-bidang seperti manajemen keuangan dan kewirausahaan dapat membantu masyarakat adat untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif.

Program CSR yang efektif juga dapat mencakup upaya untuk memperkuat struktur kelembagaan dan kapasitas organisasi masyarakat adat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, pengembangan kapasitas organisasi, dan dukungan untuk inisiatif-inisiatif lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dengan memperkuat institusi lokal, masyarakat adat dapat lebih efektif dalam mengadvokasi hak-hak mereka, mengelola proyek-proyek pembangunan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain pendidikan dan pelatihan, program CSR juga dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat adat. Ini termasuk akses ke air bersih, sanitasi yang layak, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat adat dapat menikmati standar hidup yang lebih tinggi dan lebih siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, program-program CSR yang dibawa oleh investasi dapat memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat. Dengan berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan infrastruktur dasar, program-program ini dapat membantu masyarakat adat untuk lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ekonomi modern, sambil mempertahankan identitas dan kearifan lokal mereka.

Meskipun terdapat tantangan dan konflik terkait investasi di wilayah masyarakat hukum adat, dengan pendekatan yang tepat, investasi dapat memberikan manfaat yang signifikan. Peningkatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, penguatan hak, pelestarian budaya, dan akses pendidikan adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam menciptakan investasi yang adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Dapat Memberikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat

Penyelesaian konflik tanah ulayat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama masyarakat hukum adat dan investor. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.⁴¹

Dengan penyelesaian konflik tanah ulayat yang adil dan transparan, masyarakat hukum adat dapat merasa lebih dihargai dan dilindungi hak-haknya. Kepastian hukum atas tanah ulayat memungkinkan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif dan berkelanjutan. Ini juga memberikan dasar yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka dalam berbagai negosiasi dengan pemerintah dan investor, serta memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dibagi secara adil.⁴²

Bagi investor, kepastian hukum adalah elemen kunci untuk merencanakan dan melaksanakan proyek investasi dengan percaya diri. Ketika hak-hak atas tanah dan sumber daya alam diakui dan dihormati, investor dapat menghindari risiko hukum dan konflik sosial yang dapat menghambat operasional dan keberlanjutan proyek mereka. Dengan lingkungan yang stabil dan kepastian hukum yang jelas, investor lebih

⁴¹ Zuhri, L. (2016) 'Peran Nilai Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)', *Jurnal Notariil*, 1(1), pp. 14–36. doi: 10.22225/jn.1.1.105.14-36.

⁴² Ahmad, I. (2010) 'Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pertambangan', *LEGALITAS*, 3(2).

mungkin untuk berinvestasi dalam jangka panjang dan berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan.⁴³

Stabilitas sosial yang tercipta dari penyelesaian konflik tanah ulayat juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Ketika masyarakat hukum adat dan investor bekerja sama dalam suasana yang saling menghormati dan saling menguntungkan, proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Ini membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan memperkuat ekonomi komunitas.⁴⁴

Lebih dari itu, penyelesaian konflik tanah ulayat yang tepat dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak tanah ulayat, masyarakat adat memiliki insentif yang lebih kuat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mereka. Investasi yang dilakukan di tanah ulayat dapat diarahkan pada proyek-proyek yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat hukum adat dan investor juga dapat memperkuat jaringan sosial dan institusi lokal. Dengan dialog yang terbuka dan kolaborasi yang konstruktif, kedua belah pihak dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta membangun kemitraan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, di mana hak-hak masyarakat adat dihormati dan diintegrasikan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah ulayat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan investor, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan pelestarian

⁴³ JJJ Kalalo, YL Silubun, RP Fenetiruma, J. S. (2024) *Buku Ajar Hukum Perdata*. 1st edn. Merauke: Astha Grafika.

⁴⁴ Alputila, M. J. and Tajuddin, M. A. (2017) 'Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Marind Di Kabupaten Merauke', *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE*, 1(1), pp. 13–27.

lingkungan yang berkelanjutan. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

III. KESIMPULAN

Tanah dan manusia memiliki hubungan yang penting, di mana tanah berfungsi sebagai modal dasar pembangunan dan penentu keberhasilan pembangunan. Di Indonesia, pengaturan tanah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, dengan peraturan khusus di Papua yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah. Masyarakat adat Malind Anim di Merauke memandang tanah sebagai sumber kehidupan dan kekuatan spiritual, namun modernisasi dan investasi seringkali menimbulkan konflik. Ketidakpastian hukum dan birokrasi rumit menjadi tantangan bagi investasi di Merauke.

Pemerintah mencoba menarik investasi dengan kebijakan seperti Omnibus Law untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih. Konflik antara masyarakat adat dan investor dapat diatasi melalui peradilan adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Investasi yang memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat adat dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, penguatan hak dan pengakuan, pelestarian budaya dan lingkungan, serta akses pada pendidikan dan pelatihan. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelesaian konflik tanah ulayat penting untuk mendukung kepercayaan investor, stabilitas sosial dan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2010) 'Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pertambangan', *LEGALITAS*, 3(2).
- Alputila, M. J. and Tajuddin, M. A. (2017) 'Analisis Sosio-Yuridis Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Marind Di Kabupaten Merauke', *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE*, 1(1), pp. 13–27.
- Amindoni, A. and Henschke, R. (2020) *Papua: Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel 'Sengaja' Membakar Lahan untuk Perluasan Lahan Sawit*, *BBC News Indonesia*.
- Ardhin, S. (2023) *Membedah Konflik Lahan Sawit - Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada*.
- Azis, Y. Z. (2018) 'The Essence of Indigenous Land Release for Investment Interests', *Papua Law Journal*, 2(1), pp. 85–96. doi: 10.31957/plj.v2i1.599.
- Badan Registrasi Wilayah Adat* (no date).
- Boelaars, J. (1986) *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: PT

Gramedia.

- Budiman, A. (1996) *Fungsi Tanah dan Kapitalis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, F. (2020) 'Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(1), pp. 103–110.
- Erari, K. P. (1999) *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Humas (2024) *Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Tantangan dalam Implementasinya*, Sekretariat Kabiner Republik Indonesia.
- JJJ Kalalo, YL Silubun, RP Fenetiruma, J. S. (2024) *Buku Ajar Hukum Perdata*. 1st edn. Merauke: Astha Grafika.
- Koesno, M. (2002) *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*. Jakarta: IKAHL.
- Kunu, A. B. D. (2010) 'Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional', *INSPIRASI*, (10), pp. 39–52.
- MC (2017) *Investasi Terobosan Angkat Harkat Martabat Masyarakat, Info Publik*.
- Moechthar, O. et al. (2024) 'The Epistemology of Land in an Adat Perspective: Philosophical Aspects of Human Relations With Land in the View of Mohammad Koesnoe', *Media Iuris*, 7(1), pp. 149–168. doi: 10.20473/MI.V7I1.44976.
- Muhammad, A. (2004) 'Hukum dan Penelitian Hukum', 8(1), p. 134.
- Muntaza (2013) 'Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-Anim', *Sosiologi Reflektif*, Volume 8(No. 1), pp. 180–208.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I. and Said, M. Y. (2021) 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 1–20. doi: 10.51749/jphi.v2i1.14.
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N. and Hapsari, R. A. (2019) *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog, CV Aura Utama Raharja. Potensi Daerah / DPMPTSP KAB MERAUKE* (no date).
- Rachman, T. (2019) 'Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Maluku', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 10–27.
- Ras, H. and Trio Suroso, J. (2020) 'Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law', *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 4(1), pp. 392–408.
- Ridwan, A. F. (1982) 'Proses Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hak Asal Usul', in *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*. Jakarta: Dewaruci Press.
- Sabardi, L. (2013) 'Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(2).
- Sirait, M., Fay, C. and Kusworo, A. (2001) 'Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?', *Kajian Kebijakan Hak-Hak*

E-ISSN: xxxx xxxx

ISSN : xxx-

xxxxx

Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah P3AEUI, (24), pp. 1–35.

Sobari, H. (2015) *Falsafat Manusia Suku Marind Anim dalam Mitos Dema*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Soerjono, S. (1983) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Supriyadi, S. and Nurvitasari, E. (2019) ‘Inventarisasi Sains Asli Suku Malind: Upaya Dalam Pengembangan Kurikulum Ipa Kontekstual Papua Berbasis Etnosains’, *Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika*, 7(1), pp. 10–20. doi: 10.23971/eds.v7i1.1081.

Uktolseja, N. and Radjawane, P. (2019) ‘Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)’, *Sasi*, 25(1), p. 13. doi: 10.47268/sasi.v25i1.146.

Wignjodipoero, S. (1995) *Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Hakimasa Press.

Zakaria, R. Y. et al. (2011) *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind*. Jakarta: Yayasan PUSAKA.

Zuhri, L. (2016) ‘Peran Nilai Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)’, *Jurnal Notariil*, 1(1), pp. 14–36. doi: 10.22225/jn.1.1.105.14-36.